

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Persektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengupahan Buruh emping di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang menggunakan sistem upah setoran yang dimana buruh menyetorkan hasil olahannya ketika sudah selesai dan pada saat itu juga buruh mengambil melinjo untuk di olah kembali. Pembayaran upah diberikan ketika buruh menyetorkan hasil olahannya yaitu melinjo yang sudah diolah menjadi emping dan biasanya buruh menyetorkan emping setiap 3 sampai 4 hari. Setiap harinya para buruh bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan biasanya menyelesaikan 5 sampai 6 kilo emping dalam sehari yang di hargai sebesar Rp. 4.500 dengan kualitas biasa Rp

6.000 dengan kualitas per kilonya, tergantung kualitas emping yang di olah para buruh.

2. Respon para Buruh terhadap upah yang diberikan oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para buruh dan para buruh menyatakan bahwa upah yang di berikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari apabila di bandingkan dengan jam kerja dan proses mengolah yang dilakukan oleh para buruh.

3. Analisis pengupahan buruh emping Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang:

- a) Dari segi Rukun belum terpenuhi dan jika dilihat dari syaratnya juga ada syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai *ujrah* karena ketika di awal akad tidak di sebutkan besaran upah yang akan diberikan, sedangkan dalam ketentuan pemberian upah dalam islam lebih menekankan keadilan dan kelayakan dan dalam islam khususnya dalam masalah *ijarah* harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Maka suatu akad apabila belum

terpenuhinya syarat dan rukun maka menjadi batal an tidak sah.

B. SARAN

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran-saran kepada pihak terkait dan masyarakat pada umumnya, dengan harapan dapat memberikan dampak positif kedepannya:

1. Kepada Pengusaha dan para Buruh ketika melakukan suatu perjanjian (akad) hendaknya ada kesepakatan atau negosiasi upah antara keduabelah pihak. Dan bagi pengusaha khususnya ketika melakukan akad hendaknya memberi tahu besaran upah yang akan diberikan agar jelas dalam suatu akad sehingga tidak terjadi rasa kekecewan, atau merasa dirugikan dari satu pihak dan menguntungkan pihak lain di akhir.
2. Untuk masyarakat agar lebih meningkatkan pengetahuan bermuamalah khususnya dalam *ijarah/upah-mengupah* yang sesuai dengan *syariat* Islam.
3. Bagi Pejabat Desa, perlunya campur tangan serta pengawasan yang ketat dari dinas desa yang terkait agar

proses pengupahan yang terjadi di tengah masyarakat lebih terjamin keadilannya sehingga antara pengusaha dan buruh tak ada perselisihan yang muncul dan lebih sejahtera dalam kegiatan setor emping tersebut.

4. kepada peneliti selanjutnya terutama para dosen dan mahasiswa agar menjadi bahan penelitian lanjutan untuk menjadi telaah yang lebih baik karena masih banyak kekurangan dari penulis sehingga perlu banyak kritik dan masukan agar karya tulis ini bisa lebih baik. Mari kita doorong pemahaman di masyarakat agar terus membangun kesadaran hukum, menjaga etika dalam meningkatkan pengetahuan dalam *bermuamalah* demi terciptanya akad atau perjanjian yang sama-sama menguntungkan bagi masyarakat akad sewa-menyewa (*Ijarah*).